



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
www.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 43 /KEP/416-000/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/207/HK/416-012/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu sekretariat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/207/HK/416-012/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH.**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pembantu Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkopilasi bahan dan data Sekretariat Daerah yang menjadi bahan informasi Publik; dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 DESEMBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**



TEGUH GUNARKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 43 /KEP/416-000/2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
2.	Ketua PPID Pembantu	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Bidang Pelaporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator : Anggota :	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator : Anggota :	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto a. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Koordinator : Anggota :	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto a. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**


TEGUH GUNARKO